



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel : untad@untad.ac.id Laman: <http://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3099/UN28/HK.03/2025

TENTANG

PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1736/UN28/KM/2015 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN
PENYELESAIAN STUDI (P3S) UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan tinggi, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu peraturan, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1736/UN28/KM/2015 tentang Program Percepatan Penyelesaian Studi (P3S) Universitas Tadulako sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta peraturan tentang pelaksanaan kegiatan akademik yang diatur dalam pedoman dan peraturan akademik Universitas Tadulako, sehingga perlu dicabut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1736/UN28/KM/2015 tentang Program Percepatan Penyelesaian Studi (P3S) Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 1736/UN28/KM/2015 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI (P3S) UNIVERSITAS TADULAKO.**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1736/UN28/KM/2015 tentang Program Percepatan Penyelesaian Studi (P3S) Universitas Tadulako.
- KEDUA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di Lingkup UNTAD.
6. Kepala Lembaga di Lingkup UNTAD.
7. Kepala Biro di Lingkup UNTAD.
8. Kepala UPA di Lingkup UNTAD.